

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bogor semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pinang Raya, RT 002 RW 009 Nomor 47, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan uang sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak dan menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnyai.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0667/Pdt.G/2017/PA.Bgr, tanggal 18 Oktober 2017, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Oktober 2017;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 17 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Nopember 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan gugatan rekonvensi berupa rumah yang terletak di Perum Taman Soka Raya Nomor 19, kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, kota Bogor, dan perabot rumah yang ada di

rumah Perum Taman Soka, kecuali barang bawaan Terbanding, yang dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

- Bahwa alasan tidak diterimanya gugatan Rekonvensi Pembanding terhadap harta tersebut di atas, adalah karena Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan tersebut tidak jelas, berapa ukuran rumah tersebut, batas-batas dari tersebut tidak disebutkan. Demikian juga tentang perabot rumah tangga, dinyatakan tidak jelas karena tidak dirinci;
- Bahwa, di sisi lain Majelis Hakim tingkat pertama melakukan pertimbangan bahwa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adalah merupakan kompensasi dari harta bersama berupa rumah tersebut di atas. Dengan demikian menurut Pembanding, jelas Rumah di Perum Taman Soka tersebut adalah memang harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bogor, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Desember 2017;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 18 Desember 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor, pada tanggal 29 Desember 2017, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 9 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding sulit untuk diatasi sejak bulan Mei 2013 Pemanding dan Terbanding tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan bersama, sehingga Pemanding sering meninggalkan Terbanding dan dua orang anak bawaan Terbanding, sering pulang ke rumah keluarganya tanpa menghiraukan Terbanding beserta ke dua anak Terbanding dari mantan isteri Terbanding, dan yang terakhir sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang Pemanding telah meninggalkan Terbanding. Selama lima tahun Pemanding dan Terbanding berumah tangga, kumpul bersama hanya sekitar satu tahun, karena Pemanding sering tinggal bersama dengan keluarga Pemanding. Sedang menurut jawaban Pemanding diketahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemanding dan Terbanding adalah karena Terbanding berselingkuh dengan mantan isteri dan perempuan lain, Terbanding mengurus dan membiayai mantan isterinya melahirkan, dan menempatkan mantan isteri beserta bayinya di rumah tempat tinggal bersama Pemanding dan Terbanding, hingga pada akhirnya Pemanding memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, tanpa ada komunikasi, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing

sebagai suami isteri, keharmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah hancur, tali pengikat batin diantara keduanya telah putus, rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar telah hancur (*broken*), karena ciri-ciri *broken marriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, yaitu:

- Pisah rumah/ranjang, selama 2 tahun.
- Didamaikan oleh pihak keluarga/Majelis Hakim yang menangani perkara, tidak berhasil.
- Hubungan komunikasi sudah terhambat.
- Tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri selama 2 tahun.
- Telah ada WIL/wanita idaman lain.

Oleh karena itu semua, akan sulit bagi keduanya untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding telah dilaksanakan dengan maksimal, pihak keluarga terutama pihak keluarga Terbanding telah berupaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berupaya mendamaikan melalui upaya mediasi, dan juga melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Pihak keluarga kedua belah pihak telah tidak ada kesanggupan untuk kembali merukunkan Pemanding dan Terbanding. Oleh karena itu upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan perintah kepada Panitera untuk dilaksanakan secara administratif di setiap bulannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama terkait, berupa rekapan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Oleh karena itu perintah sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 84 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi harus dipertahankan dengan perbaikan amar;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugat rekonvensi dengan inti petitum, sebagai berikut:

1. Mohon Mut'ah berupa emas 10 gram.
2. Mohon Uang Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
3. Mohon pembagian atas harta bersama berupa sebuah rumah, terletak di Perum Taman Soka, jalan Soka Raya , Nomor 19, kelurahan Tanah Baru, kecamatan Bogor Utara, dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
4. Mohon pengembalian perabot rumah tangga yang berada di rumah Taman Soka tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Pembanding sebagai tertuang dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo, yaitu sebagai berikut:

- Mut'ah berupa emas sebesar 10 gram, dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi tentang pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tidak menerima, karena dinilai tidak jelas. Pembanding tidak menyebut dengan jelas luas rumah dan tanah tersebut di atas juga tidak menyebutkan batas-batas dari rumah tersebut, maka gugatan harus dinyatakan obcuur libel, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984. Demikian juga Pembanding tidak menyebutkan dengan jelas berasal dari mana uang yang dipakai membeli rumah di Perum Taman Soka, Jalan Soka Raya Nomor 19 tersebut, sedang

Pembanding hanya menyebutkan bahwa rumah tersebut, dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, padahal erbanding telah menyangkalnya dan menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, karena tanah dan rumah tersebut dibeli dari uang hasil penjualan harta waris orang tua Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa gugat rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak diterima, karena gugatan rekonvensi tersebut kabur/tidak jelas, berdasarkan Yurisprudensi 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986. Demikian juga hal nya tentang perabot rumah tangga, Pembanding tidak merinci apa-apa saja alat rumah tangga tersebut yang ada dalam rumah di xxx tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas tanah dan rumah di Perum Taman Soka, sebagaimana tersebut di atas, karena gugatan Pembanding dalam hal ini bukan tidak jelas, dan atau tidak menyebutkan ukuran dan batas-batasnya, karena sesungguhnya data-data yang diperlukan untuk kejelasan tentang rumah dan tanah di Perum Taman Soka tersebut, telah ada dalam bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding (bukti T6) tentang Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dimaksud. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, dalam hal ini yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Pembanding tidak mampu mematahkan dalil bantahan Terbanding, Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah bukan dibeli dengan menggunakan uang warisan orang tua Terbanding. Oleh karena itu Pembanding harus dinyatakan tidak mampu membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari hasil penjualan harta waris ibu kandung Pembanding, dan bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa:

- Bukti saksi yang salah satunya adalah saudara Terbanding yang sama-sama menerima uang warisan dari hasil penjualan harta waris ibu Terbanding.
- Bukti tertulis berupa surat tentang kematian ibu kandung terbanding dan pemakamannya tertanggal 22 Oktober 2010 (bukti P5 dan P6).
- Bukti Sertifikat tanah dan rumah atas nama ibu kandung Terbanding yang terletak di Kalibata, yang kemudian dijual dan hasilnya dibagikan diantara tiga orang ahli waris yaitu Terbanding dan dua orang saudara kandungnya yang lain (bukti P3).
- Bukti Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti P4).
- Bukti surat tentang kronologis pembelian tanah dan rumah di jalan Soka Raya yang berasal dari uang warisan sebesar Rp731.106.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2013, sedang harga rumah di jalan Soka Raya tersebut sebesar Rp600.875.000,00 (enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di beli Terbanding pada tanggal 21 Januari tahun 2013 (sesuai bukti P8).

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding tersebut di atas, baik alat bukti saksi maupun alat bukti tertulis, dinilai dapat membuktikan kebenaran pengakuan Terbanding bahwa pembelian tanah dan rumah di Perum Taman Soka tersebut, adalah dibeli dengan menggunakan uang warisan orang tua Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan", maka tanah dan rumah di xxx sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Pembanding, harus dinyatakan sebagai harta waris milik Terbanding/harta bawaan Terbanding, meskipun di dapat/dibeli dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding. Tanah dan rumah tersebut harus dinyatakan bukan merupakan harta bersama dalam



perkawinan Pemanding dan Terbanding, karenanya maka gugatan rekonvensi Pemanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Pemanding yang lain adalah tentang barang-barang rumah tangga yang ada dalam rumah di Perum Taman Soka, jalan Soka Raya Nomor 19 tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama juga menyatakan gugatan Pemanding dalam hal ini juga tidak diterima, karena Pemanding tidak merinci satu persatu apa-apa saja barang-barang rumah tangga dimaksud oleh Pemanding, sehingga gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas. Di dalam memori banding, Pemanding telah merinci barang-barang rumah tangga dimaksud, sebagai berikut:

- 1 set Sofa warna ungu berikut meja tamu;
- 1 set Sofa warna merah kombinasi abu-abu berikut meja tamu;
- 1 unit lemari pakaian, pintu 3, warna coklat;
- 1 set Tempat tidur hitam dengan spring bed ukuran nomor 2;
- 1 unit Springbedukuran Nomor 2;
- 1 set meja makan dengan 4kursi warna merah;
- 1 unit lemari es 2 pintuwarna abu-abu muda, merek LG;
- 1 nit mesin cuci warna abu-abu muda merk LG;
- 1 unit Dispenser merk Sanken;
- 1 unit kompor gas merk Sanken berikut tabung gas elpiji ukuran 15 kg;
- Atau semuanya senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding telah merinci apa-apa saja barang-barang yang berada di Perum Taman Soka sebagaimana tersebut di atas, namun Pemanding tidak menjelaskan, apakah barang-barang rumah tangga tersebut di atas adalah juga merupakan harta bersama dalam pernikahan Pemanding dan Terbanding atau barang-barang tersebut merupakan harta bawaan Pemanding, sehingga Pemanding menuntut agar supaya Terbanding menyerahkan semuanya kepada Pemanding. Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan rekonvensi Pemanding dalam hal ini tidak jelas. Karena sebagaimana jawaban Pemanding dalam persidangan menyatakan bahwa "*barang-barang yang ada di rumah jalan Soka Raya supaya dikembalikan pada Pemanding, yang bukan barang-barang*

*Pembanding, silahkan di bawa oleh Terbanding*". Jika barang-barang tersebut milik pribadi Pembanding (barang bawaan), maka ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat juga diterapkan untuk Pembanding dalam hal ini. Tetapi gugatan rekonvensi Pembanding dalam hal ini tidak ada kejelasan, apakah barang-barang tersebut milik pribadi Pembanding ataukah barang-barang tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini. Dengan demikian, maka gugatan Pembanding dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disanggupi oleh Terbanding untuk diserahkan pada Pembanding, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama disebut sebagai uang kompensasi kepada Pembanding, yang selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menggolongkan uang pemberian tersebut adalah sebagai *pemberian suami pada isteri diketika diceraikan adalah termasuk kategori Mut'ah*", dan uang kompensasi tersebut bukan sebagai pembenar bahwa tanah dan rumah di Perum Taman Soka yang dituntut oleh Pembanding adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, karena secara jelas tersurat pengertian pembenaran dan pengakuan terhadap harta dimaksud, tidak ada. Menurut pemahaman Majelis Hakim tingkat banding, yang dimaksud kompensasi disini adalah keikhlasan Terbanding untuk memberikan uang tersebut kepada Pembanding, karena meskipun tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama, karena dibeli dengan menggunakan harta waris orang tua Terbanding, akan tetapi hanya karena tanah dan rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, maka Terbanding memberikan uang tersebut sebagai kompensasi untuk Pembanding. Oleh karena itu keputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menggolongkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke dalam kelompok mut'ah, telah tepat, sehingga keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0667 /Pdt.G/2017/PA.Bgr., tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayar/diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Rekonvensi petitum 4 (Barang-barang rumah tangga di rumah Perum Taman Soka) tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); .
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasyi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra N. MUNAWAROH, MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H

Hakim Anggota

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp. 139.000,-        |
| 2. Redaksi              | Rp. 5.000,-          |
| 3. Materai              | Rp. 6.000,-          |
| Jumlah                  | <u>Rp. 150.000,-</u> |

